

Analisis Pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Dalam Kasus Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan

Raudatul Jannah

Istitut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN) Ternate, Indonesia

erzanana86@gmail.com

Jubair Situmorang

Istitut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN) Ternate, Indonesia

jubairsitumorang@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh pegawai pemasyarakatan dalam kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta meninjau mekanisme penegakan sanksi terhadap oknum yang terlibat. Maraknya keterlibatan oknum petugas sebagai kurir atau fasilitator peredaran narkoba di dalam Lapas menunjukkan adanya degradasi integritas yang mencederai fungsi pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur dan analisis regulasi terkait Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi (kesejahteraan), tekanan lingkungan kerja, serta lemahnya pengawasan internal menjadi pemicu utama pelanggaran tersebut. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penguatan integritas SDM, pengetatan sistem pengawasan melekat, dan pemberian sanksi tegas mulai dari hukuman disiplin berat hingga pemecatan dan proses pidana. Kesimpulannya, penegakan kode etik secara konsisten merupakan kunci utama dalam memutus rantai peredaran narkoba di Lapas demi mewujudkan lingkungan Lapas yang bersih dari narkoba (Bersinar).

Kata kunci: Kode Etik, Pegawai Pemasyarakatan, Peredaran Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to violations of the code of ethics by correctional officers in drug trafficking cases within Correctional Institutions (Prisons), as well as to examine the mechanisms for enforcing sanctions against officers involved in such misconduct. The increasing involvement of correctional officers as couriers or facilitators of drug trafficking inside prisons reflects a serious decline in integrity that undermines the fundamental objectives of the correctional system. This research employs a normative

juridical method with a qualitative approach through literature review and analysis of regulations governing the Code of Ethics for Correctional Officers. The findings indicate that economic factors (employee welfare), workplace pressure, and weak internal supervision are the primary drivers of ethical violations. Preventive and corrective measures include strengthening human resource integrity, enhancing internal supervisory mechanisms, and imposing strict sanctions ranging from severe disciplinary penalties to dismissal and criminal prosecution. In conclusion, the consistent enforcement of the code of ethics is the key to breaking the chain of drug trafficking within correctional institutions and achieving drug-free correctional facilities.

Keywords: Code of Ethics, Correctional Officers, Drug Trafficking, Correctional Institution.

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat menjalani pidana, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan menekankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif sehingga proses pembinaan harus dilaksanakan dalam lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk peredaran gelap narkoba¹.

Namun demikian, berbagai kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa fungsi ideal tersebut masih menghadapi tantangan yang serius. Lembaga Pemasyarakatan justru kerap menjadi lokasi peredaran dan bahkan pusat pengendalian jaringan narkoba yang dikendalikan dari balik tembok penjara. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pembinaan narapidana, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Keberadaan telepon genggam ilegal, transaksi keuangan yang tidak terdeteksi, serta masuknya narkoba ke dalam Lapas menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba mampu memanfaatkan berbagai celah dalam sistem pengelolaan pemasyarakatan².

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika keterlibatan dalam peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh narapidana, tetapi juga melibatkan oknum pegawai pemasyarakatan. Dalam berbagai kasus, pegawai Lapas ditemukan berperan sebagai kurir, perantara, pengawas, bahkan fasilitator masuknya narkoba ke dalam Lapas demi memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of*

¹ Rival, Rival. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang*. Diss. Universitas Dharma Andalas, 2025.

² Bintang, Muhammad Agam Atra. *Upaya Petugas Sipir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Palopo*. Diss. Iain Palopo, 2024

authority) sekaligus pengkhianatan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparaturnya penegak hukum. Perilaku demikian bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan yang menegaskan bahwa setiap pegawai wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, profesionalisme, akuntabilitas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas³.

Dari perspektif hukum, keterlibatan pegawai pemasarakatan dalam peredaran narkoba tidak hanya merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin aparaturnya sipil negara, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi secara berlapis berupa sanksi administratif, sanksi etik, hingga sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Penegakan hukum terhadap oknum pegawai menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas institusi pemasarakatan sekaligus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak terus berulang. Konsistensi penegakan kode etik juga menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan⁴.

Terjadinya pelanggaran kode etik oleh pegawai pemasarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi akibat rendahnya tingkat kesejahteraan, tekanan dari jaringan narkoba yang memiliki kekuatan finansial besar, lemahnya sistem pengawasan internal, budaya organisasi yang kurang mendukung integritas, serta ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan penghuni Lapas merupakan beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan melekat, pengendalian internal, dan evaluasi terhadap perilaku aparaturnya sehingga peluang terjadinya kolusi antara narapidana dan petugas semakin terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola organisasi pemasarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh pegawai pemasarakatan dalam kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan, serta mengkaji mekanisme penegakan sanksi etik dan pidana terhadap pegawai yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum pemasarakatan dan etika profesi aparaturnya negara, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah dalam memperkuat

³ Anwar, Rosyian. *Efektifitas Restorative Justice Dalam Penanggulangan Overcrowding Pada Lembaga Pemasarakatan Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

⁴ Liana, Angelia Ratu. *Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas Iib Muara Sabak*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2025.

sistem pengawasan, meningkatkan integritas sumber daya manusia pemasyarakatan, serta mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dari peredaran narkoba sebagai bagian dari upaya mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat menjalani pidana, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan membentuk narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan menekankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif sehingga proses pembinaan harus dilaksanakan dalam lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk peredaran gelap narkoba.

Namun demikian, berbagai kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa fungsi ideal tersebut masih menghadapi tantangan yang serius. Lembaga Pemasyarakatan justru kerap menjadi lokasi peredaran dan bahkan pusat pengendalian jaringan narkoba yang dikendalikan dari balik tembok penjara. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pembinaan narapidana, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pengamanan dan pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Keberadaan telepon genggam ilegal, transaksi keuangan yang tidak terdeteksi, serta masuknya narkoba ke dalam Lapas menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba mampu memanfaatkan berbagai celah dalam sistem pengelolaan pemasyarakatan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika keterlibatan dalam peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh narapidana, tetapi juga melibatkan oknum pegawai pemasyarakatan. Dalam berbagai kasus, pegawai Lapas ditemukan berperan sebagai kurir, perantara, pengawas, bahkan fasilitator masuknya narkoba ke dalam Lapas demi memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) sekaligus pengkhianatan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Perilaku demikian bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap pegawai wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, profesionalisme, akuntabilitas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas.

Dari perspektif hukum, keterlibatan pegawai pemasyarakatan dalam peredaran narkoba tidak hanya merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin aparat sipil negara, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenai sanksi secara berlapis berupa sanksi administratif, sanksi etik, hingga sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Penegakan hukum terhadap oknum pegawai menjadi bagian

penting dalam menjaga kredibilitas institusi pemasyarakatan sekaligus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak terus berulang. Konsistensi penegakan kode etik juga menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Terjadinya pelanggaran kode etik oleh pegawai pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi akibat rendahnya tingkat kesejahteraan, tekanan dari jaringan narkoba yang memiliki kekuatan finansial besar, lemahnya sistem pengawasan internal, budaya organisasi yang kurang mendukung integritas, serta ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan penghuni Lapas merupakan beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan melekat, pengendalian internal, dan evaluasi terhadap perilaku aparatur sehingga peluang terjadinya kolusi antara narapidana dan petugas semakin terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola organisasi pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh pegawai pemasyarakatan dalam kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, serta mengkaji mekanisme penegakan sanksi etik dan pidana terhadap pegawai yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum pemasyarakatan dan etika profesi aparatur negara, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan integritas sumber daya manusia pemasyarakatan, serta mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dari peredaran narkoba sebagai bagian dari upaya mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

B. Kajian Teori

2.1 Teori Kode Etik dan Integritas Aparatur Pemasyarakatan

Kode etik merupakan seperangkat norma moral dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi setiap profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam administrasi publik, kode etik berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap aparatur negara menjalankan kewenangannya secara profesional, bertanggung jawab, jujur, dan bebas dari konflik kepentingan. Keberadaan kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian organisasi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah⁵.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, kode etik pegawai diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02

⁵ Simon Blackburn, *Being Good: A Short Introduction to Ethics* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 12–18.

Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pegawai wajib menjunjung tinggi integritas moral, profesionalisme, akuntabilitas, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan dan perbuatan melawan hukum. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan⁶.

Secara teoritis, integritas aparatur dapat dipahami melalui **Integrity Theory** yang menyatakan bahwa integritas merupakan keselarasan antara nilai moral, kewajiban hukum, dan perilaku nyata seorang pejabat publik. Semakin tinggi integritas aparatur, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Sebaliknya, lemahnya integritas akan membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, gratifikasi, maupun keterlibatan dalam tindak pidana, termasuk peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Oleh karena itu, kode etik merupakan instrumen preventif sekaligus represif dalam menjaga profesionalisme pegawai pemasyarakatan⁷.

2.2. Konsep Sistem Pemasyarakatan dan Tugas Pegawai Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan narapidana agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan bukan semata-mata memberikan efek jera, tetapi juga membangun kesadaran hukum, meningkatkan kualitas kepribadian, serta mempersiapkan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, pegawai pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang sangat strategis karena berperan sebagai pembina, pembimbing, pengawas, sekaligus pelindung hak-hak warga binaan. Keberhasilan proses pembinaan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan integritas petugas. Oleh sebab itu, setiap pegawai wajib menjalankan tugas sesuai prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁸

Apabila pegawai justru terlibat dalam peredaran narkotika, maka telah terjadi penyimpangan terhadap tujuan sistem pemasyarakatan. Perbuatan tersebut tidak hanya mengganggu keamanan Lapas, tetapi juga merusak legitimasi lembaga negara serta menghambat keberhasilan program rehabilitasi narapidana. Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pembinaan

⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011).

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Pedoman Etik dan Marwah Petugas Pemasyarakatan."

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 145–152.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum empiris (yuridis empiris)** dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi kode etik pegawai pelayan publik dalam penanganan kasus peredaran narkoba di Lembaga Pelayan Publik (Lapas). Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menganalisis norma hukum (*law in books*), tetapi juga penerapannya dalam praktik (*law in action*). Data penelitian terdiri atas **data primer** yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pelayan Publik (KPLP), petugas pelayan publik, dan narapidana yang relevan, serta observasi terhadap sistem pengamanan di Lapas. Adapun **data sekunder** diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayan Publik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pelayan Publik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia⁹.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan dokumen untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen hukum, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang memadai. Metode ini mengacu pada konsep penelitian hukum empiris sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, Zainuddin Ali, dan Soerjono Soekanto, serta analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña¹⁰.

D. Hasil

Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik pegawai pelayan publik masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan sistem pelayan publik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pelayan Publik**, setiap pegawai diwajibkan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa masih terdapat pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga bertentangan dengan kewajiban sebagai aparatur negara dan tujuan penyelenggaraan pelayan publik.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

¹⁰ Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020).

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya berbagai bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Kasus di Lapas Kelas I Surabaya menunjukkan keterlibatan seorang petugas dalam membawa narkoba, disertai dugaan keterlibatan beberapa pegawai lainnya yang kemudian diperiksa oleh tim internal dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Selain itu, kasus di Lapas Kelas IIA Bengkalis dan Lapas Kelas IIA Pekanbaru memperlihatkan bahwa kelalaian petugas dalam menjalankan tugas pengamanan menyebabkan narapidana melarikan diri sehingga para petugas dikenai sanksi etik, sanksi administratif, bahkan rekomendasi proses pidana terhadap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas moral, penyalahgunaan wewenang, kebutuhan ekonomi, serta lemahnya komitmen terhadap profesi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi minimnya pengawasan internal, keterbatasan jumlah petugas dibandingkan jumlah narapidana, serta tekanan dan bujukan dari jaringan peredaran narkoba. Penelitian juga menemukan bahwa penegakan sanksi dilakukan melalui mekanisme sidang Majelis Kode Etik yang dapat berujung pada sanksi moral, hukuman disiplin berat, pemberhentian sebagai pegawai, hingga proses pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila perbuatan memenuhi unsur tindak pidana.

E. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip integritas aparatur negara.¹¹ Secara teoritis, kode etik berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus instrumen pengendalian perilaku aparatur publik agar menjalankan kewenangannya secara profesional, jujur, dan akuntabel. Ketika pegawai pemasyarakatan terlibat dalam peredaran narkoba, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan kegagalan internalisasi nilai-nilai etika profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Blackburn bahwa etika merupakan standar moral yang mengarahkan perilaku individu dalam menjalankan tanggung jawab profesinya.¹²

Faktor-faktor penyebab pelanggaran yang ditemukan dalam penelitian memperlihatkan bahwa penyimpangan tidak semata-mata dipicu oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan tata kelola organisasi. Rendahnya integritas, tekanan ekonomi, kesempatan melakukan penyalahgunaan wewenang

¹¹ Simon Blackburn, *Being Good: A Short Introduction to Ethics* (Oxford: Oxford University Press, 2001);

¹² Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan*.

akibat lemahnya pengawasan, serta ketidakseimbangan jumlah petugas dan warga binaan menciptakan kondisi yang mempermudah terjadinya pelanggaran¹³. Temuan ini memperkuat teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan peredaran narkoba di Lapas tidak hanya bergantung pada ketegasan regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif¹⁴

Dari aspek penegakan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian sanksi telah mengakomodasi dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu sanksi etik atau administratif melalui Majelis Kode Etik serta sanksi pidana apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sanksi berlapis tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh pegawai pemasyarakatan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran disiplin biasa, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan yang mengancam keamanan Lembaga Pemasyarakatan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi agar memberikan efek jera sekaligus memperkuat integritas kelembagaan¹⁵.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan pelanggaran kode etik perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan budaya integritas, peningkatan kesejahteraan pegawai, optimalisasi pengawasan internal berbasis teknologi, penerapan pakta integritas, serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan pegawai terhadap kode etik. Selain itu, pengawasan eksternal dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan, perlu diperkuat untuk menutup peluang masuknya narkoba ke dalam Lapas. Dengan demikian, reformasi tata kelola pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembangunan sistem pencegahan yang mampu mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dari peredaran narkoba (Bersinar).

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam peredaran narkoba merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya bertentangan dengan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021); I

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011, tetapi juga melanggar ketentuan disiplin aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya integritas individu, tekanan ekonomi, lemahnya sistem pengawasan internal, ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan warga binaan, serta pengaruh jaringan peredaran narkotika yang memanfaatkan celah keamanan di dalam Lapas. Oleh karena itu, penegakan kode etik harus dilaksanakan secara konsisten melalui penerapan sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai yang terbukti bersalah, serta proses hukum pidana tanpa adanya toleransi. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas aparatur pemasyarakatan sekaligus mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dari peredaran narkotika.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan pelanggaran kode etik di lingkungan pemasyarakatan. Penguatan integritas pegawai perlu dilakukan melalui pembinaan moral, pelatihan kode etik secara berkelanjutan, penandatanganan pakta integritas, serta peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengurangi kerentanan terhadap praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, sistem pengawasan internal harus dioptimalkan melalui pelaksanaan tes urine secara berkala dan insidental, pengawasan terhadap pola hidup pegawai yang tidak wajar, serta pemanfaatan teknologi keamanan seperti CCTV, alat pemindai (X-Ray), dan sistem deteksi komunikasi ilegal untuk mempersempit peluang masuknya narkotika ke dalam Lapas. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga pengawas lainnya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap setiap bentuk keterlibatan pegawai dalam peredaran narkotika harus dilaksanakan secara konsisten melalui pemberian sanksi administratif dan pidana yang tegas sehingga mampu memberikan efek jera, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Referensi

Anwar, Rosyian. *Efektifitas Restorative Justice Dalam Penanggulangan Overcrowding Pada Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Undang-Undang Nomor*

Analisis Kode Etik Pelanggaran Pegawai...

- 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Bintang, Muhammad Agam Atra. *Upaya Petugas Sipir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii A Kota Palopo*. Diss. Iain Palopo, 2024
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, "Pedoman Etik dan Marwah Petugas Pemasarakatan.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011).
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*; Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Liana, Angelia Ratu. *Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas Iib Muara Sabak*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2025.
- Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 145–152.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021); I
- Rival, Rival. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Padang*. Diss. Universitas Dharma Andalas, 2025.
- Simon Blackburn, *Being Good: A Short Introduction to Ethics* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 12–18.
- Simon Blackburn, *Being Good: A Short Introduction to Ethics* (Oxford: Oxford University Press, 2001);
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)